

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1) Profil Desa Polagan**

Desa Polagan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Desa Polagan terletak pada ketinggian 0,5 M dari permukaan laut dengan luas 519.642 Ha dan terdapat 7 dusun diantaranya yakni dusun Keppo, dusun Polagan Utara, dusun Polagan Tengah, dusun Mongging, dusun Kebun, dusun, Tengger, dusun Candi Utara, dusun Candi Selatan.

Desa Polagan berjarak dari Desa ke Pusat Pemerintahan Kecamatan sekitar 2 km, dengan dibatasi oleh beberapa wilayah sekitar diantaranya:

- a) Batas sebelah utara Desa Panaguan
- b) Batas sebelah selatan Desa Lembung dan Desa Galis
- c) Batas sebelah barat Desa Bulay dan Ponteh
- d) batas sebelah timur Selat Madura.

##### **2) Profil Masyarakat Desa Polagan**

Jumlah penduduk Desa Polagan berdasarkan data pada tahun 2020 terdapat 5.500 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.684 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.816 jiwa. Mayoritas masyarakat Desa Polagan berprofesi sebagai petani, salah satunya yakni petani garam.

### 3) Jumlah dan Luas Lahan Tambak Garam

**Tabel 4.1**

Nama Kelompok, Nama Pemilik Lahan Tambak, Luas Lahan, Jumlah Produksi  
(Ton) Tambak garam Desa Polagan

No	Nama Kelompok	Nama Pemilik Lahan Tambak	Luas Tambak (Ha)
1.	Sumber Laut	1. Suryo	0,8953
		2. Mohammad Ra'i	0,982
		3. Mattali	0,6595
		4. Moh. Salim	0,6
		5. Satumin	0,4257
		6. Tomes	0,4
		7. Fadlillah	0,5001
		8. Sali	0,976
2.	Muara Candi	1. Moh. Toha	0,659
		2. Abd. Syakur	0,4299
		3. Hariri	0,9335
		4. Imam Hambali	0,6409
		5. Adi Marsawanto	0,8193
		6. Salamin	0,65
		7. Achmad Wahid	0,4193
		8. Suiryati	0,4096
		9. Saena	0,6408
3.	Sari Laut	1. Matsawi	0,748
		2. Saniman	0,4305
		3. Ali Bahri	0,4608
		4. Moh. Hasan	0,9675
		5. Samqari	0,809
		6. Samawi	0,739
		7. Zainoddin	0,731
		8. Suparto	0,4305

4.	Bahtra	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jatim</li> <li>2. Mursyid Rasyidi</li> <li>3. Wawan</li> <li>4. Rahmini</li> <li>5. Subairi</li> <li>6. Dussamad</li> <li>7. Sa'atuyah</li> <li>8. Fatima</li> <li>9. Saruji</li> </ol>	<p>0,6621</p> <p>0,5</p> <p>0,6141</p> <p>0,5651</p> <p>0,5</p> <p>0,7642</p> <p>0,5</p> <p>0,4701</p> <p>0,5</p>
5.	Sinar Laut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ahmad Sudairi</li> <li>2. Muhlisin</li> <li>3. Sarif</li> <li>4. Hosain</li> <li>5. Kiyai Ali Basyar</li> <li>6. Tabrani</li> <li>7. Asmo'i</li> <li>8. Fery Kusnandar</li> <li>9. Mohammad Raji</li> <li>10. Mursidi</li> </ol>	<p>1,1228</p> <p>0,6</p> <p>1,1</p> <p>0,6</p> <p>0,5224</p> <p>0,5</p> <p>0,6</p> <p>0,6</p> <p>0,5232</p> <p>0,5</p>
6.	Hasil Laut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suparman</li> <li>2. Satrawi</li> <li>3. Ahmadi Safar</li> <li>4. Mohammad Saleh</li> <li>5. Fatlillah</li> <li>6. Mahfud</li> <li>7. Misnadi</li> <li>8. Saruji</li> </ol>	<p>0,5</p> <p>0,6</p> <p>0,6</p> <p>0,5216</p> <p>0,5</p> <p>0,5109</p> <p>0,5</p> <p>0,5834</p>
7.	Makmur Jaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mohammad Suhri</li> <li>2. Absari</li> <li>3. Aminolla</li> <li>4. Jufri</li> <li>5. Hariyanto</li> </ol>	<p>0,6</p> <p>0,973</p> <p>0,6</p> <p>0,6</p> <p>0,5</p>

		6. Sunaman 7. Saiful Alam 8. Mohammad Nuri 9. Asmoni	0,5316 0,9874 0,5497 0,6
8.	Sinar Wangi	1. Kusnandar 2. Yusuf Adam 3. Mohammad Rasul 4. Saman Hudi 5. Sayuri 6. almuni 7. Erni Suwarni	0,5466 0,54 0,7 0,9689 0,54 0,5 0,8624
9.	Moga Jaya	1. Salidin 2. Hartono 3. Sayuri 4. Andi Haryadi 5. Achmad Siddiq H 6. Aga Haitari Taufani 7. Sumarno 8. Sunardi 9. Sanomo	0,5 0,5 0,6 0,6551 1,1078 0,6 0,506 0,42 0,4269
10.	Cahaya Murni	1. Busiri 2. Muftiyah 3. Qurratul Ainiyah 4. Asmoni 5. Arif 6. Syaiful Bahri 7. Achmad Ahyauddin 8. Misraji 9. Mahammad Halil	0,656 0,656 0,6565 0,6565 0,4836 0,4835 0,4835 0,4831 0,7063
.11.	Purnama Jaya	1. Busra'i 2. Mohammad Zainal 3. Mohammad Jahuri	0,5312 0,5208 0,5193

		4. Rusdi 5. Jayadi 6. Achmad Jufroyadi 7. Bunari 8. Sudarii 9. Moki 10. Hakki	0,591 0,6 0,5 0,6238 0,2152 0,8986 0,437
12.	Arjuna	1. Mohammad Faqih 2. Djunaidi 3. Umar 4. Samsuni 5. Sa'rani 6. Ismail Marsuki 7. Safiuddin 8. Mohammad Saleh 9. Nik Samad 10. Hairul Umam	0,5532 0,5 0,355 0,3565 0,5 0,479 0,5 0,655 0,38 0,3829
13.	Tambak Sari	1. Yari 2. Halili 3. Absun 4. M. Fanti 5. Syafiddin 6. Burawi 7. Ali Masa	0,8299 0,8599 0,8599 0,8599 0,8599 0,8598 0,853
14.	Tambak Jaya	1. Abdus Samad 2. Safraji 3. Tarji 4. Zairuddin 5. Muhajir 6. Puryadi 7. Achamad Yani	0,4603 0,4794 0,6385 0,5 0,4585 0,8258 0,4263
15.	Tunas Mekasr	1. Nursilawati	0,5099

		2. Mohammad Abdullah	0,3667
		3. Mohammad Sahi	0,5099
		4. Rahmat Hidayat	0,51
		5. Nurlaili	0,3145
		6. Nasri	0,3146
		7. Asmoni	0,3145
		8. Bunanti	0,3667
16.	Sumber Rejeki	1. Sadra'i	0,5
		2. Matsuli	0,7457
		3. Amiril Mu'min	0,7626
		4. Rudi Hardiyanto	0,4362
		5. Syaiful Basri	0,8522
		6. Hasan	0,2259
17.	Tambak Asri	1. Mohammad Ramli	0,6
		2. Ibrahim	0,6
		3. Mohammad Haris	0,6
		4. Sasmiyati	0,6
		5. Terkas	0,6
		6. Asia	0,6
		7. Sunarwi	0,6

## B. Paparan Data

Berdasarkan yang telah peneliti dapatkan di tempat penelitian, baik dengan cara wawancara, observasi maupun dokumentasi, maka yang dapat peneliti paparkan dari penelitian ini yaitu:

## 1) Bagaimana sistem jual beli garam di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli garam di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi kepada para petani dan tengkulak garam yang ada di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani garam yang berkaitan dengan sistem jual beli garam di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan menjelaskan tentang waktu panen garam di Desa Polagan, sebagai mana yang dikemukakan oleh bapak Absari yaitu:

“Kalau masalah panen, ini tergantung dari cuaca nak. Kalau cuaca bagus biasanya tambah cepat panen, tetapi kalau cuacanya kurang bagus biasanya agak lama panennya. Kalau orang yang menggunakan Geomembran biasanya bisa panen dalam waktu 12-14 hari, tetapi kalau yang menggunakan alami biasanya panen dalam waktu 18 hari. intinya tergantung dari cuaca.”<sup>1</sup>

Bapak Farhan selaku petani garam di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan juga menambahkan keterangan terkait panen garam di Desa Polagan, sebagaimana yang disampaikan yaitu sebagai berikut:

“Sistem panen garam ini bukan per tahun, tetapi per musim yaitu disaat musim kemarau saja. Biasanya dalam satu musim kemarau kalau cuacanya normal bisa panen sampai 10 kali ada juga yang bisa sampai 12 kali dalam satu musim dengan luas taambak garam 1 Hektar.”<sup>2</sup>

Berdasarkan wawancara dari kedua informan diatas tentang waktu panen garam di Desa Polagan dapat disimpulkan bahwa para petani garam di Desa Polagan panen garam itu tergantung dari cuaca. Kalau cuaca bagus mereka bisa

<sup>1</sup>Absari, Petani Garam Di Desa Polagan, Wawancara Langsung, (1 Mei 2021)

<sup>2</sup>Farhan, Petani Garam Di Desa Polagan, Wawancara Langsung, (1 Mei 2021)

cepat panen dan bisa panen dalam satu musim 10 sampai 12 kali panen. Selanjutnya wawancara terhadap bapak Sakur tentang sistem jual beli garam di desa polagan, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Dalam sistem jual-beli yang dilakukan oleh tengkulak dan petani garam di desa polagan biasanya dilakukan oleh orang dewasa, dalam proses transaksinya terlebih dahulu petani kerumah tengkulak untuk menawarkan hasil garamnya, setelah itu tengkulak akan melihat kualitas garam yang dihasilkan untuk menentukan harga, disini tidak ada tawar menawar antara tengkulak dan petani akan tetapi jika petani mau dengan harga yang tengkulak berikan, maka terjadilah proses transaksi.”<sup>3</sup>

Wawancara selanjutnya peneliti mewawancarai bapak Zainoddin selaku petani garam, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Sistem jual beli garam tiap petani garam itu berbeda-beda, ada yang meminta dulu alat-alat keperluan dalam proses bertani garam seperti geomembran kepada tengkulak, dengan catatan hasil garam mereka harus dijual terhadap tengkulak yang sudah memberikan alat-alat keperluan proses bertani garam. Serta ada juga petani garam yang tidak meminta alat-alat dalam proses bertani garam kepada tengkulak dikarenakan sudah mampu membelinya, sehingga mereka bebas menjual kepada tengkulak-tengkulak yang ada”<sup>4</sup>

Untuk memperkuat hasil wawancara, selanjutnya saya mewawancarai bapak suryo selaku tengkulak garam yang ada di desa polagan’

“Jual beli yang dilakukan antara petani dan tengkulak awal awal saya melihat kualitas garam yang dihasilkan oleh petani baik garam alami (garam tanah) ataupun garam geomembran (polibek), setelah melihat hasil garam tersebut saya menentukan harga di awal setelah sepakat dari harga tersebut maka garam yang tersebut ditimbang dengan menggunakan 2 sampel, sampel pertama dari petani dan sampel kedua dari tengkulak, misalnya sampel dari petani 50 kg dalam satu karung dan dari tengkulak 60 kg dalam satu karung maka yang akan dijadikan sampel yaitu 55 kg dalam satu karung, dan timbangan dalam karung seterusnya diratakan yakni 55 kg dalam satu karung.”<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Sakur, Petani Garam Di Desa Polagan, Wawancara Langsung, (1 Mei 2021)

<sup>4</sup>Zainoddin, Petani Garam Di Desa Polagan, Wawancara Langsung, (1 Mei 2021)

<sup>5</sup> Suryo, Tengkulak Garam Di Desa Polagan, Wawancara Langsung, (1 Mei 2021)

Wawancara selanjutnya tentang proses timbangan yang dijelaskan oleh bapak Tahe dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Proses timbangan dalam penjualan garam yang dilakukan oleh tengkulak yaitu setelah ditentukan sampel antara petani dan tengkulak garam, maka ditentukan potongan timbangan, potongan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak yakni 3-5 kg terhadap satu karung garam kering dan 3-7 kg untuk garam yang masih basah.”<sup>6</sup>

Untuk memperkuat hasil wawancara tentang proses timbangan selanjutnya saya mewawancarai bapak Salidin selaku tengkulak garam, hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Pemotongan timbangan dalam satu karung itu sudah lumrah dilakukan oleh semua tengkulak garam yang ada di desa polagan, hal ini dilakukan pemotongan timbangan karena untuk mencegah kerugian kepada tengkulak. Serta dalam proses pembayaran yang dilakukan setelah garam dijual kepada tengkulak, maka pembayaran yang dilakukan tengkulak kepada petani garam 7-12 hari.”<sup>7</sup>

## **2) Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap sistem jual beli garam di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.**

Untuk mengetahui bagaimana analisis etika bisnis islam terhadap sistem jual beli garam di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi kepada para petani dan tengkulak garam yang ada di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani garam yaitu bapak Matsawiyang berkaitan dengan sistem jual beli garam menurut etika bisnis islam di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan menjelaskan tentang

---

<sup>6</sup>Tahe, Petani Garam Di Desa Polagan, Wawancara Langsung, (1 Mei 2021)

<sup>7</sup>Salidin, Tengkulak Garam Di Desa Polagan, Wawancara Langsung, (1 Mei 2021)

pihak yang dirugikan dalam sistem pemotongan timbangan. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Dalam pemotongan timbangan disini menurut bapak, petani sangat dirugikan sebab pemotongan timbangan yang dilakukan oleh pihak tengkulak sangat banyak yakni 3-7 kg tiap karungnya. Coba kalo sampek 100 karung kan banyak potongannya kalo dijumlah, dan sebenarnya bapak tidak rela akan potongan timbangan tersebut.”<sup>8</sup>

Wawancara diatas sama dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak Saniman yaitu sebagai berikut:

“Menurut bapak tidak adil jika potongan timbangan sampai 3-7 kg tiap karungnya, hal ini sangat merugikan petani, tetapi mau bagaimana lagi sebab petani sudah terbiasa mengikuti tengkulak-tengkulak garam yang ada di desa polagan, mau dikirim sendiri ke pabrik harus mempunyai banyak modal sehingga petani mau tidak mau harus menuruti tengkulak garam.”<sup>9</sup>

Wawancara selanjutnya terhadap bapak salidin selaku tengkulak garam yang ada di desa polagan. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Jika garam ditimbang semua itu memperlambat dalam proses pengerjaannya sehingga lebih cepat menentukan sampel yang akan dijadikan berat untuk keseluruhan karung yang ada. Pada proses ini pihak tengkulak tidak akan dirugikan sebab adanya pemotongan timbangan ini menimalisir kerugian para tegkulak-tengkulak garam yang ada.”<sup>10</sup>

Hasil wawancara tersebut diperkuat oleh wawancara terhadap bapak suryo yang merupakan tengkulak garam di desa polagan. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Menurut saya mereka yang menjual garam kepada saya pasti saling rela sebab pemotongan timbangan dilakukan oleh tengkulak-tengkulak yang lain juga, serta sudah menjadi kebiasaan dari dulu oleh tengkulak terhadap garam petani”<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Matsawi, Petani Garam Di Desa Polagan, Wawancara Langsung, (1 Mei 2021)

<sup>9</sup>Saniman, Petani Garam Di Desa Polagan, Wawancara Langsung, (1 Mei 2021)

<sup>10</sup>Salidin, Tengkulak Garam Di Desa Polagan, Wawancara Langsung, (1 Mei 2021)

<sup>11</sup>Suryo, Tengkulak Garam Di Desa Polagan, Wawancara Langsung, (1 Mei 2021)

Pengamatan yang dilakukan peneliti saat proses jual beli garam di desa polagan yaitu meneliti perilaku masyarakat polagan pada saat bertransaksi jual beli garam yang dilakukan oleh orang dewasa yakni bapak absari sebagai petani garam dengan bapak salidin sebagai tengkulak garam. Dari pengamatan tersebut bapak salidin melihat garam yang mau dijual oleh bapak absari untuk melihat kualitas garamnya dan menentukan harga dari garam tersebut, setelah itu objek transaksi yaitu garam yang diserahkan terimakan pada saat proses jual beli.

### **C. Temuan Penelitian**

Setelah melakukan penelitian kemudian peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi yang dapat diperoleh dilapangan ada beberapa temuan. Hasil temuanyang didapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Panen garam dilakukan saat musim kemarau, waktu panen dilakukan saat garam berumur 12-14 hari yang menggunakan geomimbran dan yang alami berumur 18 hari.
- 2) Satu musim dalam bertani garam biasanya tergantung cuaca, kalau cuaca bagus panen garam bisa mencapai 10-12 kali panen setiap satu musim.
- 3) Proses jual beli garam yang dilakukan oleh petani garam dan tengkulak garam menggunakan sistem timbangan.
- 4) Syarat sah jual beli garam di desa polagan yang belum terpenuhi yaitu tidak adanya kerelaan karena pemotongan timbangan yang terlalu banyak oleh tengkulak sehingga petani garam merasa dirugikan. Syarat sah jual

beli menurut Mardani dalam buku *Fiqh Ekonomi Islam* harus saling rela antara kedua belah pihak agar tidak ada yang dirugikan.<sup>12</sup>

- 5) Syarat sah jual beli yang sudah terpenuhi yaitu:
  - a) Pelaku akad sudah cakap hukum
  - b) Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan oleh agama
  - c) Objek transaksi bisa diserahkan
  - d) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad
- 5) Jenis jual beli garam termasuk jenis jual beli bai' musawamah dimana tengkulak tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya kepada petani.
- 6) Proses pembayaran garam yang dijual oleh petani kepada tengkulak garam, pembayarannya bisa sampai 7-12 hari setelah garam dibawa ke pabrik.
- 7) Adanya potongan timbangan saat proses jual beli garam yakni 3-7 kg dalam satu karung garam basah dan 3-5 kg dalam satu karung garam kering.
- 8) Didalam prinsip kesatuan petani garam terpaksa melakukan praktik yang tidak sesuai dengan etika bisnis islam oleh tengkulak.
- 9) Didalam prinsip kebolehan garam merupakan dzat yang halal diperjual belikan akan tetapi proses transaksi garam yang dilakukan oleh petani garam dan tengkulak garam tidak sesuai dengan persepektif etika bisnis islam karena adanya potongan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak terhadap garam yang dijual oleh petani.

---

<sup>12</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, hlm. 104.

- 10) Didalam prinsip keadilan. Pada proses jual beli garam pihak tengkulak terlebih dahulu mengetahui kualitas garam yang akan dijual oleh petani sehingga tidak ada yang dirugikan, akan tetapi pemotongan timbangan saat penjualan garam yang dilakukan oleh tengkulak merugikan petani sehingga tidak sesuai dengan prinsip keadilan menurut persepektif etika bisnis islam
- 11) Didalam prinsip kehendak bebas, petani garam bebas menjual kepada tengkulak mana hasil garamnya, akan tetapi adanya pemotongan timbangan ini tidak sesuai dengan kehendak bebas menurut etika bisnis islam
- 12) Didalam prinsip pertanggung jawaban yakni garam yang dijual menggunakan 2 sampel garam yang nantinya diambil keputusn tengahnya untuk dijadikan sampel beratnya garam seterusnya. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip pertanggung jawaban dalam etika bisnis islam dikarenakan garam tidak ditimbang semua tetapi menggunakan satu sampel karung untuk mengetahui beratnya semua garam.
- 13) Didalam prinsip kebenaran yakni keterbukaan petani akan kualitas garam yang dimiliki sehingga tengkulak bisa mengetahui kualitas garam yang akan dibeli, sudah memenuhi prinsip kebenaran dalam etika bisnis islam
- 14) Didalam prinsip kerelaan petani garam belum merelakan adanya potongan timbangan, meskipun sudah menjadi kebiasaan dalam proses jual beli garam di desa polagan. Petani garam tidak rela adanya potongan timbangan dikarenan potongan timbangan tersebut merugikan petani garam

## **D. Pembahasan**

### **1) Bagaimana Sistem Jual Beli Garam Di Desa Polagan Kecamatan Galis Pamekasan.**

Pertanian merupakan profesi yang banyak ditekuni oleh masyarakat polagan salah satunya bertani garam. Hal ini dikarenakan di desa polagan banyak terdapat tambak garam, sehingga masyarakat polagan memanfaatkan tambak untuk dijadikan lahan untuk bertani garam. Adapun waktu penentuan panen garam yang diungkapkan oleh petani garam yang ada di desa polagan yakni 12-18 hari, serta sistem panen garam ini dilakukan secara musiman yakni musim kemarau yang mana pada saat satu musim kemarau petani garam di desa polagan bisa memanen garam 10-12 kali pada saat cuaca normal. Petani garam biasanya menjual hasil garam tersebut kepada tengkulak yang ada di desa polagan dengan menggunakan sistem timbangan.

Didalam sistem timbangan tersebut terdapat potongan timbangan setiap satu karung garam yakni mencapai 3-7 kg. Potongan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak garam terhadap penjualan garam yang dilakukan oleh petani sudah biasa dilakukan oleh tengkulak terhadap jual beli garam yang ada di desa polagan.

Mekanisme jual beli garam di desa polagan yang ditemui peneliti masih belum sesuai dengan sistem jual beli menurut ekonomi islam. Hal ini dikarenakan sistem ekonomi islam mempunyai prinsip yang harus dianut oleh para pelaku bisnis, yaitu tidak mengandung riba, penimbunan, perjudian, ketidakpastian, merugikan pihak lain dan faktor penipuan.

Adapun mekanisme sistem jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi islam yang ditemui oleh peneliti yakni merugikan pihak lain, dimana sistem jual beli menggunakan timbangan ini merugikan petani garam di desa polagan karena adanya potongan timbangan yang dilakukan tengkulak terhadap penimbangan garam. Potongan yang dilakukan oleh tengkulak yakni 3-5 kg terhadap garam kering tiap karungnya dan 5-7 kg terhadap garam basah tiap karungnya, sehingga hal ini merugikan petani. Terdapat fenomena yang peneliti temukan dilapangan dalam praktik jual beli garam yang dilakukan oleh petani dan tengkulak garam yang ada di desa polagan, yaitu:

- a) Saling rela antara kedua belah pihak. Dalam sistem jual beli yang dilakukan oleh petani dan tengkulak garam belum memenuhi syarat sah jual beli, dikarenakan adanya pemotongan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak sehingga petani dirugikan. Petani garam menjual garamnya kepada tengkulak dengan terpaksa karena di desa polagan sistem jual beli garam menggunakan potongan timbangan sudah lumrah dilakukan oleh tengkulak-tengkulak yang ada didesa polagan.
- b) Pelaku akad cakap hukum. Pelaku akad jual beli garam yang ada di desa polagan semua sudah cakap hukum dan rata-rata sudah berumah tangga, hal ini diungkapkan bapak Sakur.<sup>13</sup>yaitu semua petani dan tengkulak garam yang ada di desa polagan rata-rata sudah berumah tangga, dan sudah dewasa, sedikit sekali yang belum berumah tangga karena bekerja sebagai petani garam sangat berat jika dilihat dari segi

---

<sup>13</sup>Absari, Petani Garam Di Desa Polagan, Wawancara Langsung (1 Mei 2021)

pekerjaannya. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pasal 330 kitab undang undang hukum yang menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah.<sup>14</sup>

- c) Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan oleh agama. Didalam objek jual beli garam di desa polagan yaitu objeknya garam. Dalam hal ini tidak ada ayat maupun hadist tentang larangan transaksi garam.
- d) Objek transaksi yang bisa diserahterimakan. Dalam hal ini objek garam yang diperjual belikan bukan garam yang masih ada dilahan yang belum jelas kualitas garam yang dihasilkan serta berapa kilo gram garam yang dihasilkan, akan tetapi objek garam yang sudah jadi yang bisa diserahterimakan dan bisa diketahui dari segi kualitas maupun dari segi beratnya.
- e) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Dalam sistem jual beli garam di desa polagan sebelum menentukan harga tengkulak melihat garam yang ingin dijual oleh petani, sehingga kualitas dari garam tersebut diketahui oleh tengkulak garam sebelum kesepakatan harga.

Adapun jenis jual beli garam termasuk jenis jual beli bai' musawamah dimana tengkulak tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya kepada petani. Dari hasil data wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam proses transaksi jual beli garam yakni, petani garam dan tengkulak garam

---

<sup>14</sup><http://media.neliti.com>

pertama-tama menentukan harga garam di awal setelah itu penyerahan garam yang dilakukan oleh petani setelah itu maka tengkulak akan membayar hasil penjualan garam tersebut kisaran 7-10 hari, hal ini sudah menjadi kebiasaan petani dan tengkulak garam dalam proses transaksi jual beli garam yang ada di desa polagan tiap tahunnya.

## **2) Bagaimana Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Jual Beli Garam Di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**

Jual beli termasuk salah satu mata pencaharian yang paling baik, Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk mengadakan kerjasama dalam aktivitas ekonomi supaya saling menguntungkan serta melarang dan perilaku negatif dalam jual beli salah satunya merugikan pihak dalam proses bertransaksi. Agar tidak merugikan orang lain maka ada etika-etika dalam berbisnis yang harus sesuai dengan syariat islam.

Etika bisnis islam seperangkat prinsip dan moral yang harus dipatuhi oleh pelaku bisnis dalam bertransaksi serta berperilaku dalam berbisnis sehingga tidak ada pihak lain yang dirugikan. Adapun hasil penelitian pada prinsip-prinsip jual beli garam yang ada di desa polagan dengan menggunakan perspektif etika bisnis islam yaitu:

### **a) Prinsip Kesatuan (Tauhid)**

Dalam melakukan bisnis landasan utama dalam islam yakni konsep kesatuan (tauhid), dengan adanya konsep ini seorang muslim dalam menjalankan tugasnya harus berpegang teguh pada etika bisnis islam agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat banyak. Dalam menjalankan sistem jual beli garam di desa polagan banyak merugikan petani garam, karena menggunakan sistem

timbangan. Proses takaran timbangan yang dilakukan oleh tengkulak yaitu pengurangan timbangan 3-7 kg untuk garam yang masih basah dan 3-5 kg untuk garam yang sudah kering tiap satu karung, hal ini banyak merugikan petani.

Dalam kejadian ini prinsip kesatuan pada etika bisnis islam tidak diterapkan oleh tengkulak-tengkulak yang ada di desa polagan, karena petani garam terpaksa melakukan praktik bisnis yang terlarang yang tidak sesuai dengan etika bisnis islam oleh tengkulak garam yang ada di desa polagan.

Prinsip kesatuan pada jual beli garam di desa polagan tidak sesuai dengan etika bisnis islam. Dalam prinsip kesatuan ini tidak boleh melakukan tiga hal dalam berbisnis, yang di jelaskan oleh Kiat Ismanto dalam buku Manajemen Syariah Tqm dalam lembaga keuangan syariah yaitu 1) melakukan tindakan deskriminasi kepada orang lain, 2) Terpaksa atau dipaksa melakukan praktik bisnis yang terlarang 3)menimbun kekayaan atau serakah.<sup>15</sup> Adapun ayat yang melarang adanya keterpaksaan yaitu terdapat pada Q.S An-Nisa' (2): 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya: *“Hai orang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela diantaramu...”*<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Kiat Ismanto, *Manajemen Syariah: Implementasi Tqm Dalam Lembaga Keuangan Syariah*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 29.

<sup>16</sup>Kementrian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya.

Dapat disimpulkan pada praktik jual beli garam di desa polagan tidak sesuai dengan prinsip kesatuan (tauhid) dalam etika bisnis islam dikarenakan adanya pengurangan timbangan yang merugikan petani dan petani terpaksa dengan kebijakan potongan timbangan tersebut karena sudah menjadi kebiasaan tengkulak yang ada di desa polagan. Dalam hal ini agar bisa mencapai kerelaan maka tengkulak tidak boleh melakukan pemotongan timbangan serta garam harus ditimbang semua bukan hanya mengambil satu sampel dalam menimbang.

**b) Prinsip Kebolehan (*Ibahah*)**

Prinsip kebolehan dalam etika bisnis islam bukan hanya tentang halal ataupun haram barang yang dihasilkan oleh sebuah usaha melainkan proses mendapatkannya, Hamyah Ya'kub memberikan pendoman dalam prinsip kebolehan menurut etika bisnis islam yaitu: pertama, melingkupi barang atau dzat yang halal diperdagangkan, kedua, melingkupi semua usaha atau objek dagang yang diharamkan dan yang ketiga meliputi cara-cara dagang atau jual beli yang terlarang.

Pertama melingkupi barang atau dzat yang halal diperjual belikan yakni garam. Garam merupakan barang yang halal untuk diperdagangkan, yang kedua yaitu usaha atau objek dagang yang halal diperjual belikan. Usaha garam tidak ada yang mengharamkan karena garam merupakan usaha yang halal dan tidak satupun dalil ataupun ayat yang mengharamkan usaha garam. Yang ketiga meliputi cara dagang atau transaksi jual beli. Dalam segi transaksi jual beli garam di desa polagan adanya potongan timbangan merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam etika bisnis islam. Adapun ayat yang tidak memperbolehkan pengurangan timbangan yaitu dalam QS. Al-Isra' ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sepuhanlah takaran apabila kamu, menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. Al Isra’ ayat 35).<sup>17</sup>

### c) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam etika bisnis islam yaitu mengarahkan pada pelaku usaha dalam aktivitas ekonominya tidak menimbulkan kerugian (madharat) terhadap sesuatu yang ada di alam semesta. Di dalam praktek transaksi jual beli garam di desa polagan ini masih ada ketidakadilan yang dilakukan oleh tengkulak garam yakni dalam hal takaran dan timbangan. Pengurangan takaran yang dilakukan oleh tengkulak sangat merugikan petani karena pemotongan timbangan tidak hanya sedikit tetapi 3-7 kg setiap karungnya. Sedangkan jika dilihat dari segi proses jual beli antara pembeli dengan petani garam sudah sesuai dengan prinsip keadilan yang ada didalam etika bisnis islam dikarenakan tengkulak yang ada di desa polagan sudah mengetahui dari segi kualitas garam yang di jual oleh petani.

Perilaku tengkulak dalam proses jual-beli garam tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam etika bisnis islam serta sudah menyimpang dari teori Abdul Aziz dalam buku persepektif etika bisnis islam. Didalam teori tersebut sudah dijelaskan bagaimana etika yang harus dilakukan pedagang atau oleh seseorang yang berbisnis, mulai dari jujur, adil, seimbang, bertanggung jawab.<sup>18</sup> Akan tetapi sifat tersebut berbeda dengan sifat yang dimiliki tengkulak garam di

<sup>17</sup>Kementrian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya.

<sup>18</sup>Abdul Aziz, Etika Bisnis Persepektif Islam, (Bandung: Alpa Beta 2013). 45

desa polagan saat jual beli garam, mereka hanya fokus kepada keuntungan semata tanpa memikirkan nasib dari petani garam.

Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip keadilan yang terjadi pada jual beli garam yang dilakukan oleh tengkulak di desa polagan masih tidak dijalankan dengan benar menurut persepektif etika bisnis islam karena belum sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rahman (55):9 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.<sup>19</sup>

#### **d) Prinsip Kehendak Bebas**

Prinsip kehendak bebas merupakan bagian terpenting dalam etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak boleh merugikan kepentingan bersama. Didalam proses produksi, produsen diberi kebebasan untuk melakukan produksi dengan cara apapun untuk menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin, namun harus sesuai dengan etika bisnis islam. Dalam proses produksi garam petani di desa polagan tidak merugikan siapapun dikarenakan dalam proses pembuatan garam tidak ada unsur yang merugikan orang lain, karena proses produksi garam dilakukan secara alami dan tidak ada hal yang bertentangan dengan syariat.

Sedangkan proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh tengkulak di desa polagan tidak sesuai dengan prinsep kehendak bebas dalam etika bisnis islam, sebab memang benar pedagang atau tengkulak memiliki kehendak bebas

---

<sup>19</sup>Kementrian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya.

dalam proses jual beli, namun harus memikirkan juga petani yang menjual garamnya agar tidak dirugikan. Adanya pemotongan timbangan disini sangat merugikan petani sehingga dalam hal ini belum sesuai dengan kehendak bebas.

Kehendak bebas dalam pemotongan timbangan garam ini dilakukan oleh semua tengkulak garam yang ada didesa polagan, karena menurut bapak Halimah pemotongan timbangan sudah lumrah dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan dalam transaksi jual beli garam.<sup>20</sup> Kehendak bebas tengkulak ini tidak sejalan dengan teori Kiat Ismanto didalam buku manajemen syariah: Implementasi Tqm dalam lembaga keuangan syariah yang menyatakan bahwa kehendak bebas dalam islam berarti kebebasan yang dibatasi oleh keadilan. Jadi dapat disimpulkan kehendak bebas yang dilakukan oleh tengkulak garam tidak sesuai dengan praktek etika bisnis islam karena hanya pihak tengkulak saja yang diuntungkan selebihnya petani yang dirugikan karena adanya pemotongan timbangan.<sup>21</sup>

Dalam kehendak bebas Allah menetapkan batasan agar manusia bisa bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya, dalam hal ini juga harus dilakukan tengkulak agar tidak melakukan kehendak bebas yang bisa merugikan petani garam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an QS Al-Muddasir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”<sup>22</sup>

<sup>20</sup>Halimah, Petani Garam di Desa polagan, Wawancara Langsung (1 mei 2021)

<sup>21</sup>Kiat Ismnto, *Manajemen Syariah: Implementasi Tqm Dalam Lembaga Keuangan Syariah*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 29-36.

<sup>22</sup>Kementrian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya.

### e) Prinsip Pertanggung jawaban

Dalam prinsip pertanggung jawaban dalam etika bisnis islam harus mengacu pada keadilan. Pada tataran implementasinya islam melarang semua transaksi yang berbentuk gharar atau sistem ijon yang dikenal dalam masyarakat islam. Didalam proses jual beli garam yang dilakukan oleh tengkulak garam serta petani garam menggunakan sistem ijon atau taksiran dimana menggunakan dua sampel dalam proses penimbangan garam. Sampel yang pertama dipilih oleh petani yaitu karung berisikan garam yang paling berat dan sampel yang kedua di pilih oleh tengkulak dengan karung berisikan garam yang paling ringan. Setelah ditimbang mengambil tengah tengah dari selisih garam tersebut. Sebagai contohnya Petani mengambil sampel garam satu karung yang beratnya 60 kg dan tengkulak mengambil sampel garam satu karung dengan berat 50 kg. jadi selisih dari pengambilan sampel tersebut 10 kg yang nantinya diambil nilai tengahnya yakni 55 kg.

Setelah nilai tengahnya didapat yakni 55 kg maka hal itu yang dijadikan sebagai acuan timbangan untuk seluruh beratnya garam dalam satu karung. Dalam hal ini tidak diperbolehkan didalam prinsip pertanggung jawaban didalam etika bisnis islam karena terjadi ketidakadilan antara tengkulak dan petani, dimana nilai taksiran dariberat garam dalam satu karung itu tidak memiliki nilai yang sama. Adapun hadist nabi yang melarang jual beli dengan taksiran yang di riwayatkan Imam Muslim berbunyi:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنْ لُرِّ كُبَّانٍ جِرَافًا فَتَهَانَارَسُوهُ  
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبْيَعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

Artinya : Dari Abdullah bin Umar, dia berkata: “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat lainnya”<sup>23</sup>

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa prinsip pertanggung jawaban dalam etika bisnis islam yang ada dalam praktek jual beli garam didesa polagan masih tidak sesuai dengan prinsip pertanggung jawaban dalam etika bisnis islam. Adapun saran dari peneliti yakni jika ingin melakukan jual beli garam menggunakan sistem timbangan sebaiknya tengkulak menimbang semua hasil garam bukan hanya menaksir dari sampel yang diambil karena bertentangan dengan etika bisnis islam dalam segi pertanggung jawaban.

#### **f) Prinsip kebenaran (Kebajikan Dan Kejujuran)**

Prinsip kebenaran dalam etika bisnis islam sangat menjaga dan mencegah perilaku kecurangan terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi. Dalam proses jual beli garam yang ada di desa polagan harga ditentukan di awal saat melihat kualitas garam milik petani sehingga terjadi kesepakatan antara tengkulak garam dan petani garam tentang harga yang ditentukan. Sehingga hal ini tidak melanggar prinsip kebenaran dalam etika bisnis islam karena tengkulak garam sudah mengetahui terlebih dahulu kualitas garam yang dimiliki oleh petani setelah ini menentukan harga yang tepat untuk garam tersebut.

---

<sup>23</sup>Imam Muslim, Shahih Muslim Juz 5, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1999, 334

Konsep kebajikan yang dilakukan oleh petani dalam menjual garamnya sudah sesuai dengan etika bisnis islam, dimana konsep kebajikan ini didasarkan kepada firman Allah SWT yakni dalam surat Q.S. Almaidah 5:2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “....*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaanya*” (Q.S. Almaidah 5:2)<sup>24</sup>

Hal ini dapat disimpulkan bahwa prinsip kebenaran jual beli garam di desa polagan dalam etika bisnis islam sudah dijalankan. hal tersebut dibuktikan dengan keterbukaan pihak petani akan kualitas garam yang dimiliki, sehingga tengkulak bisa menentukan harga yang cocok yang dimiliki petani tersebut.

#### **g) Prinsip Kerelaan**

Prinsip kerelaan dalam etika bisnis islam harus dijalankan, karena kegiatan ini dilaksanakan suka rela, tanpa adanya unsur paksaan antara pihak tengkulak dan petani garam. Dalam proses jual beli garam di desa polagan antara petani dan tengkulak sudah dituangkan dalam kontrak berapa harga tiap satu kilo gram garam serta ditentukan berapa besar beratnya garam setelah ditemukan satu sampel yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak dan berapa potongan timbangan untuk satu karung garam.

---

<sup>24</sup>Kementrian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya.

Pada saat potongan timbangan ini petani garam merasa dirugikan karena mereka tidak mempunyai kerelaan terhadap potongan timbangan yang terlalu banyak yang hanya menguntungkan tengkulak dan merugikan petani garam. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa prinsip kerelaan pada saat jual beli garam tidak sesuai dengan etika bisnis islam dikarenakan, petani garam tidak rela terhadap potongan timbangan yang dilakukan tengkulak.

Dalam aspek ini tengkulak dilarang mengurangi timbangan ketika menakar karena bisa menimbulkan ketidak relaan bagi petani garam. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Muthaffifin (83): 1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya “(1) Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (2) yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi (3) Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Kementrian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya.